



**PUTUSAN**

**Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bogor/Kab. Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

*Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Reg. Perkara: PDM-535/PTK/09/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan ataumemanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak," sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Rp.93.750.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 4 (empat) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp3.740.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ,dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga Puluh) hari (Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual), dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor KK 6171030504120012;

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hiaju tosca dengan tulisan princess;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dengan motif polkadot;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange dengan motif gambar princess;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Clarudo ukuran 43 warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 10 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Kedudukan Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Untuk

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya Dilakukan Terhadap Anak,"  
sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor KK 6171030504120012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hiaju tosca dengan tulisan princess;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dengan motif polkadot;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange dengan motif gambar princess;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Clarudo ukuran 43 warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid.Banding/2024/PN Ptk juncto Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing pada tanggal 17 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak," sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Rp.93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiar 4 (empat) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp3.740.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ,dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga Puluh) hari (Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual), dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Pidana dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata bahwa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 4 (empat) tahun Restitusi sebesar Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari, tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar ataukah tidak dan apakah permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 3 Desember 2024 ternyata putusan tersebut berdasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 08.00 WIB, saksi III pergi bekerja ke pabrik keripik mak ros dengan membawa Anak Korban, karena Anak Korban tidak ada yang menemani di rumahnya;
- Bahwa sesampainya di pabrik keripik mak ros Anak Korban bermain bersama dengan anak terdakwa;
- Bahwa sekira jam 10.00 WIB, terdakwa pergi membeli minyak dan membawa Anak Korban bersama anak terdakwa ikut pergi bersama dengan terdakwa, namun di jalan terdakwa membawa pulang anaknya kerumahnya, sedangkan terdakwa dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa ketika di perjalanan terdakwa bertanya kepada Anak Korban dimana rumahnya dan meminta Anak Korban menunjukkan rumahnya, kemudian Anak Korban menunjukkan arah jalan kerumahnya;
- Bahwa sesampai di teras rumah saksi II, terdakwa membuka celana yang dipergunakan Anak Korban dan mengelus-elus pantat Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilihat saksi Pronika Hangin tetangga saksi II kemudian terdakwa ketakutan dan membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke rumah terdakwa yang dalam keadaan kosong. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan menurunkan celananya setelah itu

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di pantat Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian terdakwa menaikkan kembali celananya dan celana Anak Korban, lalu membawa Anak Korban kembali ke pabrik keripik makros;
- Bahwa ketika di perjalanan ke pabrik keripik, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan apa-apa ke neneknya dan akan memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa anak masih berusia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, dikarenakan berdasarkan akte kelahiran nomor : 6171-LU-03092015-0062 tanggal 07 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Anak Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan berdasarkan pada Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama serta memperhatikan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama khususnya terhadap unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan tuntutan Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 4 (empat) tahun Restitusi sebesar Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari, tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan; “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga menuntut agar terdakwa dihukum untuk membayar restitusi sebesar Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga Puluh) hari (Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual), dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 1 Tahun 2022 yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022 yang terdiri dari 34 Pasal dan 8 Bab tersebut berlaku terhadap permohonan restitusi dan kompensasi atas tindak pidana tertentu, menurut Pasal 2 PERMA 1 Tahun 2022, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2022, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan;
2. akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 PERMA tersebut. Permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan restitusi dalam perkara ini, dalam berkas perkara dan selama persidangan, ternyata perhitungan nilai restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum terpenuhi, maka pembayaran restitusi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Tinggi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 538/Pdi.Sus/2024/PN Ptk tanggal 10 Desember 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1)

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undan-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)